

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum yang dinamis (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹ Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Di sisi yang lain, negara Indonesia juga menganut konsep kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, dalam UUD 1945 dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara Indonesia tidak hanya melindungi hak-hak yang melekat pada individu saja, akan tetapi juga melindungi kepentingan hukum seluruh warga negara Indonesia.

Negara menjamin pemenuhan hak warga negara khususnya dalam bidang ekonomi yaitu dengan menyelenggarakan roda perekonomian yang berpegang teguh pada prinsip kebutuhan dan keadilan rakyat. Menurut Mubyarto dengan satu pemikirannya tentang ekonomi kerakyatan bahwa dikembangkannya suatu perekonomian tidak saja berpusat pada pertumbuhan, akan tetapi lebih difokuskan pada kemanusiaan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.² Hak warga

¹ Iswanto, Nunik Nurhayati, dan Galang Taufani, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia: Sketsa Asas dan Kelembagaan Negara Berdasar UUD RI Tahun 1945*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, Hlm. 62.

² Tim MKU LPIDB UMS, 2018, *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, Sukoharjo: CV. Jasmine dan LPIDB UMS, Hlm. 40.

negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tertera dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan pertanggungjawaban negara dalam memenuhi hak setiap warganya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat menikmati kelayakan hidup sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam kenyataannya, lapangan pekerjaan yang layak belum mampu disediakan oleh negara yang mana konstitusi tersebut telah mengamanatkannya, sehingga setiap tahunnya banyak warga negara Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja di sana atau dikenal dengan istilah pekerja migran Indonesia.³ Oleh karena itu, negara harus menjamin hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak yaitu dilaksanakan tanpa adanya diskriminasi yang dapat melanggar hak asasi manusia. Pelindungan terhadap tenaga kerja melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelindungan terhadap tenaga kerja di dalam negeri dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, sedangkan tugas pelindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

BP2MI merupakan badan yang dibentuk oleh presiden dengan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dalam melayani dan melindungi pekerja

³ Adnan Hamid, 2019, *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Hlm. 9.

migran Indonesia secara terpadu. BP2MI merupakan hasil transformasi dari BNP2TKI setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU No. 18 Tahun 2017) dan disusul dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Perpres No. 90 Tahun 2019).⁴

Pada tahun 2020, beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 2017 mengalami penyempurnaan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Ketentuan yang diubah dalam UU No. 18 Tahun 2017 setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 yaitu terkait dengan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SIP3MI). Di mana pengertian atau makna SIP3MI dalam UU No. 18 Tahun 2017 menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha.

Pelindungan yang terpadu dalam rangka meringankan beban pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh BP2MI dengan menjalankan amanat Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 yang berbunyi “*Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan*”. Untuk melaksanakan amanat tersebut, BP2MI memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Kepala BP2MI tentang biaya penempatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.⁵

⁴ BP2MI, 2020, *Sejarah BP2MI*, dalam <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, diunduh Kamis, 23 September 2021 pukul 10.20 WIB.

⁵ BP2MI, 2021, *Rencana Strategis Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik Tahun 2020-2024*, Jakarta: BP2MI, Hlm. 2-3.

Setelah melewati bertahun-tahun perumusan, akhirnya pada tahun 2020 terbentuklah Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020). Dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan tersebut diatur mengenai pembebasan pembebanan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia, diantaranya yaitu tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, serta jasa perusahaan. Pembebasan biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dibebankan kepada pemberi kerja atau apabila terdapat perjanjian tertulis antara pemerintah negara pemberi kerja maupun pemberi kerja berbadan hukum, maka biaya penempatan dibebankan berdasarkan perjanjian tertulis tersebut.

Pada tahun yang sama, Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020 dicabut dan diganti dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Terkait dengan pembebasan biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia, dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 lebih banyak menyebutkan jenis biaya penempatan yang tidak dapat dibebankan kepada pekerja migran Indonesia daripada Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020. Jenis biaya penempatan yang dibebaskan bagi pekerja

migran Indonesia selain yang telah disebutkan dalam Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020, diantaranya yaitu pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial pekerja migran Indonesia, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mempersyaratkan, transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia, serta akomodasi. Biaya penempatan tersebut (kecuali untuk biaya pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi kerja) dibebankan kepada pemberi kerja. Sedangkan, untuk biaya pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi kerja dibebankan kepada pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.

Selain itu, dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 juga disebutkan jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan yang mana dalam Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020 tidak disebutkan terkait hal tersebut. Akan tetapi, jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang disebutkan dalam peraturan tersebut menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan, di mana dalam peraturan tersebut hanya menyebutkan 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan. Jenis jabatan pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, diantaranya pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan, serta awak kapal perikanan

migran. Sedangkan, pada kenyataannya terdapat jenis jabatan lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan di luar 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut.

Pada bagian lampiran Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa merujuk pada data bank dunia tahun 2016, jumlah pekerja migran Indonesia terdiri dari 32% bekerja sebagai pekerja rumah tangga atau pengasuh anak, 19% sebagai pekerja pertanian, 18% sebagai pekerja konstruksi, 8% sebagai pekerja pabrik, 6% sebagai perawat lansia, 2% sebagai pekerja toko/restoran/hotel dan supir, serta 0,5% sebagai pekerja kapal pesiar. Lain daripada itu, dalam rencana strategis deputy bidang penempatan dan perlindungan kawasan Asia dan Afrika (Deputi I) BP2MI tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir terdapat 1.548 pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai *nurse* dan *careworker* di Jepang. Selain itu, dalam web jobsinfo.bp2mi.go.id terdapat beberapa jenis posisi pekerjaan yang dapat dipilih oleh pekerja migran Indonesia, diantaranya: 1) *Hospitality*; 2) *Health*; 3) *Construction*; 4) *Oil and gas*; 5) *Information technology*; 6) *Manufacture*; 7) *Plantation, agriculture, and fisheries*; 8) *Transportation and communication*; dan 9) *Services and other*.⁶

⁶ BP2MI, 2021, *JobsInfo BP2MI*, dalam <https://jobsinfo.bp2mi.go.id/vacancy>, diunduh Kamis, 23 September 2021 pukul 19.25 WIB.

Alasan BP2MI hanya menetapkan 10 jenis jabatan pekerja migran yang tidak dapat dibebankan biaya penempatan yaitu karena 10 jenis jabatan tersebut sebagian besar merupakan pekerja sektor domestik dan rentan terhadap eksploitasi.⁷ Berdasarkan pada fakta yang ada, pekerja sektor publik juga tidak terlepas dari masalah eksploitasi.⁸ Seperti halnya pekerja sektor publik di Malaysia dengan jabatan di bidang industri dan konstruksi bangunan. Masalah awal yang dirasakan oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia yaitu tidak adanya pelatihan yang memadai pada saat proses perekrutan, baik sebelum diberangkatkan ataupun setelah tiba di negara tujuan.⁹ Permasalahan lain yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia saat menjalankan tugasnya di negara tujuan, yaitu: 1) Perlakuan yang tidak layak di tempat penampungan yaitu diperlakukan layaknya seorang budak, seperti tidak tersedianya makanan, kondisi tempat penampungan yang kotor, tidak ada kamar mandi, tidak ada kasur dengan kondisi seperti di dalam penjara, serta pembatasan ruang gerak terhadap pekerja; 2) Penguasaan paspor oleh majikan ataupun perusahaan sehingga pekerja migran sering mengalami masalah hukum akibat tidak dapat menunjukkan paspor aslinya. Hal tersebut menandakan masih rendahnya pemahaman pekerja migran terhadap hak-hak yang ada pada dirinya sehingga dengan mudahnya dimanfaatkan oleh

⁷ BP2MI, 2021, *BP2MI Bahas Komponen Perkiraan Biaya Penempatan di Luar 10 Jabatan yang Dibebaskan Biayanya*, dalam <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-bahas-komponen-perkiraan-biaya-penempatan-di-luar-10-jabatan-yang-dibebaskan-biayanya>, diunduh Kamis, 3 Februari 2022 pukul 19.13 WIB.

⁸ Syamsuddin dan Gunadi Setyo Utomo, “Permasalahan Buruh Migran Indonesia pada Sektor Publik”, *Jurnal PKS*, Vol. 15 No. 3, September 2016, Hlm. 259.

⁹ *Ibid.*

pihak lain untuk mencari keuntungan; 3) Ketentuan jam kerja yang tidak selaras dengan standar, seperti jam kerja panjang yang mencapai 12 jam serta tidak adanya upah lebih ketika bekerja lembur; dan 4) Penundaan pembayaran gaji hingga gaji yang tidak dibayar selama beberapa bulan.¹⁰

Sehingga, dengan melihat adanya jenis jenis jabatan lain yang juga termasuk ke dalam golongan pekerja migran Indonesia di luar 10 jenis jabatan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020, maka sudah sepantasnya tidak ada pembatasan terhadap jenis jabatan pekerja migran Indonesia khususnya dalam hal pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan. Kesetaraan ini perlu dilakukan mengingat perlindungan pekerja migran Indonesia menganut berbagai macam asas, diantaranya asas keterpaduan, asas persamaan hak, asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, asas demokrasi, asas keadilan sosial, asas kesetaraan dan keadilan gender, asas nondiskriminasi, asas anti-perdagangan manusia, asas transparansi, asas akuntabilitas, serta asas berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul **“PEMBATASAN JENIS JABATAN PEKERJA MIGRAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN DITINJAU DARI ASAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”**.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 263.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah diterangkan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk mengkajinya dalam pembahasan. Adapun dalam penelitian ini akan dibahas beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dalam menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan hanya terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang dapat dibebaskan biaya penempatannya ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang jelas harus dimiliki oleh sebuah penelitian dengan maksud untuk mempertegas arah dilaksanakannya penelitian tersebut. Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dalam menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan hanya terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang dapat dibebaskan biaya penempatannya ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperkaya wawasan penulis di bidang hukum tata negara, khususnya mengenai pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.
- b. Untuk mendapatkan bahan yang lebih lengkap guna penyusunan penulisan hukum yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada bidang Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki manfaat yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dalam berkembangnya ilmu hukum tata negara di Indonesia secara khusus mengenai analisis Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dalam menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan hanya terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang dapat dibebaskan biaya penempatannya ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.
- b. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk membuat penelitian sejenis lainnya dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi sarana bagi penulis untuk membentuk pola pikir ilmiah melalui berpikir secara kritis, selain itu untuk menguji kemampuan penulis dalam mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan.
- b. Untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Pembentukan skema kerangka pemerkiraan seperti di atas berusaha untuk memberikan penggambaran secara sistematis terkait alur berpikir dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Salah satu amanat dari UUD 1945 yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk menjalankan amanat dari UUD 1945 tersebut, negara menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi, dalam faktanya tidak sedikit warga negara yang belum dan sulit untuk memperoleh pekerjaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, negara pada akhirnya membuka peluang kepada warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri.

Oleh karena masih banyaknya tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap pekerja khususnya pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau biasa disebut pekerja migran Indonesia, maka perlu adanya sebuah aturan yang dapat melindungi nasib pekerja migran Indonesia. Untuk itu, negara membentuk UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. ILO mendefinisikan bentuk pelindungan bagi pekerja migran, yaitu sebagai berikut: 1) Mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dasar di tempat kerja; 2) Menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak; 3) Meningkatkan cakupan dan keefektifan pelindungan sosial untuk semua; serta 4) Memperkuat tripartisme dan dialog sosial.¹¹ Begitu juga dengan Philipus M. Hudjon

¹¹ Josep Robert Khuana, “Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara dalam Perspektif Hukum Internasional”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 8, Agustus 2020, Hlm. 1287.

yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja migran harus bersifat preventif dan represif.¹² Sebagai pelaksana dari tugas perlindungan pekerja migran Indonesia, Presiden membentuk suatu badan yang bernama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Berkaitan dengan pembiayaan, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Untuk melaksanakan amanat tersebut, Pasal 30 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017 memerintahkan kepada BP2MI membentuk peraturan kepala badan tentang biaya penempatan sebagai tindak lanjut mengenai pekerja migran Indonesia yang tidak dapat dibebani biaya penempatan. Akhirnya, pada tahun 2020 terbentuklah Peraturan BP2MI No. 02 Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Akan tetapi, ditahun yang sama peraturan tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BP2MI No. 1 Tahun 2021 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Materi muatan yang ada dalam Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 salah satunya menyebutkan tentang 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia yang berhak untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan. Pada kenyataannya, terdapat lebih dari 10 jenis jabatan yang tergolong sebagai pekerja migran Indonesia yang seharusnya juga mendapatkan pembebasan biaya penempatan. Mengingat pentingnya keadilan dalam berbagai bidang, oleh karena itu analisis perlu dilakukan dalam penelitian ini

¹² A. A. Titah Ratihtiari dan I Wayan Parsa, “*Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7 No. 7, Juni 2019, Hlm. 7.

mengenai Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dalam menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan hanya terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia. Selain itu, analisis dilakukan untuk mengetahui kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang dapat dibebaskan biaya penempatannya ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian akan sangat menentukan perolehan bahan hukum dalam penelitian yang akan dilakukan untuk kemudian dapat mengolah dan mengembangkannya secara optimal berdasar pada metode ilmiah dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan serangkaian proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menghadapi persoalan hukum dan kemudian menyelesaikannya.¹³ Penelitian hukum dilakukan guna mendalami satu atau beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara melakukan analisis sehingga didapatkan alasan, pendapat, atau rancangan terbaru sebagai petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dialami.¹⁴ Adapun dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yang dapat diuraikan sebagai berikut:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 57.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, Hlm. 16.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan hukum ini berupa penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian hukum normatif adalah melakukan penelitian hukum dengan jalan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.¹⁵ Penelitian yang bersifat deskriptif analisis¹⁶ ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut menjadi satu, untuk selanjutnya dilakukan penyusunan secara sistematis, mengkajinya, dan kemudian menyimpulkannya dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Beberapa pendekatan dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 129.

¹⁶ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 21.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, Hlm. 131.

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji keseluruhan undang-undang dan regulasi yang terpaut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini secara otomatis digunakan karena aspek yang dikaji bersifat yuridis-normatif di mana penulis melakukan penelitian hukum untuk mencari bahan yang berasal dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengetahui secara lebih jauh konsep pelindungan pekerja migran Indonesia serta amanat yang diberikan oleh undang-undang ini dalam pembentukan peraturan kepala badan terkait pembebasan biaya penempatan, UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), Peraturan BP2MI No. 05 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2024, Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk mengetahui biaya penempatan yang dibebaskan terhadap pekerja migran Indonesia, dan Keputusan Kepala BP2MI No. 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk mengetahui petunjuk

pelaksanaan pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia secara teknis.

Selanjutnya pendekatan analitis digunakan untuk memeriksa secara konsepsional berdasar arti yang dikandung oleh pengertian-pengertian dalam perundang-undangan dan terkait diterapkannya pada praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis jabatan pekerja migran Indonesia lain yang juga berpotensi untuk mendapatkan pembebasan biaya penempatan sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah tentang analisis Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dalam menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan hanya terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia serta kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang dapat dibebaskan biaya penempatannya ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.

3. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan pada sebuah penelitian hukum normatif yaitu data sekunder. Dalam hal ini, data sekunder yang digunakan dapat terbagi atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dapat berupa norma dasar pancasila, peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, TAP MPR,

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 138.

peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat. Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan penulis secara lebih spesifik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);
- 3) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 4) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 6) Peraturan BP2MI No. 05 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020-2024;
- 7) Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- 8) Keputusan Kepala BP2MI Nomor 214 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang tidak berkekuatan hukum dan sekedar dipergunakan untuk memperjelas makna dari bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini, diantaranya buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel internet, serta sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dipergunakan untuk menunjukkan ataupun menjelaskan makna pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penulis dalam penelitian ini mempergunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari arti-arti yang berguna dalam memperjelas maksud yang terkandung pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dipergunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian. Metode pengumpulan data sebagai pendukung dan kaitannya dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Studi dokumen merupakan suatu cara untuk pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis berupa data sekunder.¹⁹ Studi dokumen ini berfungsi dalam rangka memperoleh landasan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 21.

teori dengan melakukan pengkajian dan pembelajaran pada buku-buku, literatur, artikel, majalah dan koran, karangan ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berhubungan erat dengan permasalahan pokok dalam penelitian yang terkait dengan pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Menganalisis data merupakan langkah lanjutan setelah didapatkannya data. Metode analisis data merupakan faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas hasil penelitian yaitu dengan analisis data. Penelitian hukum ini berupaya untuk menciptakan pengertian dan pemahaman pada peristiwa yang akan dilakukan penelitian untuk selanjutnya dideskripsikan dengan bahan-bahan yang didapatkan pada saat penelitian, yaitu apapun yang terdapat dalam bahan hukum yang saling berkaitan dan menjadi rujukan pada penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Mengkualitatifkan bahan adalah perhatian utama dari penelitian hukum ini. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk dapat memberikan secara keseluruhan gambaran pada fenomena yang diteliti, yaitu terkait permasalahan pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia dan pada akhirnya

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, Hlm. 173.

didapatkanlah kesimpulan yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang diteliti dengan memberikan rekomendasi.

Setelah dilakukannya pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, maka selanjutnya menganalisisnya dengan metode kualitatif yang didukung oleh metode penalaran (logika) deduktif,²¹ yaitu merumuskan hal-hal yang sifatnya umum untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan berdasarkan pada fakta yang diteliti atau dianalisa, yaitu mengenai pembatasan jenis jabatan pekerja migran yang mendapatkan pembebasan biaya penempatan ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.

G. Sistematika Penelitian

Dalam rangka memberikan gambaran yang menyeluruh terkait penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, sekiranya penting untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini secara keseluruhan terbagi atas empat bab yang masing-masing terdiri dari sejumlah sub bab sejalan dengan pembahasan dan substansi penelitiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari subbab latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 27.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari subbab tinjauan tentang pekerja migran Indonesia, tinjauan tentang jenis jabatan pekerja migran Indonesia, tinjauan tentang pembebasan biaya penempatan, tinjauan tentang asas perlindungan pekerja migran Indonesia, dan tinjauan tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari dua subbab yaitu subbab analisis Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 dalam menetapkan kebijakan pembebasan biaya penempatan hanya terhadap 10 jenis jabatan pekerja migran Indonesia dan subbab kriteria jabatan pekerja migran Indonesia yang dapat dibebaskan biaya penempatannya ditinjau dari asas perlindungan pekerja migran Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari subbab kesimpulan dan subbab saran. Subbab kesimpulan berisi tentang pembentukan Peraturan BP2MI No. 09 Tahun 2020 oleh BP2MI belum mencerminkan secara keseluruhan amanat dari Pasal 30 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 serta BP2MI secara umum tidak menentukan kriteria yang jelas terkait jenis jabatan pekerja migran apa saja yang dapat dibebaskan biaya penempatannya, akan tetapi apabila dikaitkan dengan asas perlindungan pekerja migran Indonesia maka didapatkan kriteria, diantaranya rentan terhadap perlakuan diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, praktik perdagangan manusia, serta ancaman berpendapat dan pembatasan akses pergerakan. Subbab saran berisi BP2MI perlu membuat suatu kebijakan pembebasan biaya penempatan yang baru di mana

seluruh jenis jabatan pekerja migran Indonesia mendapatkan kesetaraan dalam hal tersebut, tidak hanya terbatas pada jenis jabatan tertentu saja yang dibebaskan biaya penempatannya. Sehingga, penerapan asas perlindungan pekerja migran Indonesia dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam memberikan keadilan bagi seluruh jenis jabatan pekerja migran Indonesia.